



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 589/XII/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor: 589/XII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru,
Kecamatan Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota Kota Serang
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kawasan Highland Park Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, telah dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang dihadiri Termohon diwakili oleh Ir. Mohamad Ridwan, M.M. selaku Kepala Dinas Tata Kota Kota Serang dan H. Memed, S.T., M.M. MMT. Selaku Sekretaris Dinas Tata Kota Kota Serang, namun tidak dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Komisioner memutuskan menunda sidang pada tanggal 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 pukul 12.30 WIB, Pemohon memberikan Surat perihal Pencabutan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang pada intinya mencabut permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terhadap Termohon dikarenakan Termohon telah memberikan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa mengingat Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menetapkan,

Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014.



Anggota Majelis

Handwritten signature of Toni Anwar Mahmud in black ink.

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

Handwritten signature of Amas Tadjuddin in black ink.

(Amas Tadjuddin)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)

Komisi Informasi Provinsi Banten